



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18-K/PMT-I/BDG/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HALIM.**
Pangkat, NRP : Praka, 31120403441092.
Jabatan : Tayanrad Rai A Rurad Raima.
Kesatuan : Yonarmed 2/105 Tarik/KS.
Tempat, tanggal lahir : Kota Pinang, 18 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 2/105 Tarik/KS Kel. Delitua Kec. Sibiru-
biru Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/34/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 20 November 2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM;

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak itu hak

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.I/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk menjatuhkan pidana tersebut belum kadaluarsa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (satu) lembar Daftar Absensi Yonarmed 2/105 Tarik/KS TMT bulan Maret sampai dengan Oktober 2023 a.n Terdakwa Praka Abdul Halim NRP 31120403441092 Tayonarmed Rai A Rurad Raima Yonarmed 2/105 Tarik/KS.
 - b) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca;

- a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ABDUL HALIM**, Praka NRP 31120403441092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - a. 2 (satu) lembar Daftar Absensi Yonarmed 2/105 Tarik/KS TMT bulan Maret sampai dengan Oktober 2023 a.n Terdakwa Praka Abdul Halim NRP 31120403441092 Tayonarmed Rai A Rurad Raima Yonarmed 2/105 Tarik/KS;
 - b. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang/DPO.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/98-K/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 29 Januari 2024,

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Memori Banding Oditur Militer Nomor: Mband/ 34 /II/2024 tanggal 6

Februari 2024,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 29 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan Pemohon Banding/Oditur atas putusan Nomor: / 98-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 tersebut, karena Putusan Yudexfactie yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, khususnya terhadap peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sehingga Oditur Militer wajib melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Militer Tinggi-I Medan.

Adapun uraian selengkapnya memori banding Pemohon Banding/Oditur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan a quo pada dasarnya telah memberi putusan yang sangat ringan, yaitu hanya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, padahal Terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan pertimbangan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan pengulangan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
2. Bahwa hal yang memberatkan terhadap perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa, adalah karena Terdakwa saat ini melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Sdri. Wahyu Purbo di Jakarta yang perkaranya telah ditangani oleh Pomdam Jaya Jakarta.
3. Bahwa atas dasar tersebut, maka selakanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal guna memberikan efek jera terhadap Terdakwa maupun para Prajurit TNI lainnya, sehingga pembinaan terhadap Prajurit TNI harus benar-benar ditegakkan baik dalam satuan maupun melalui putusan pengadilan, sehingga tidak hanya merupakan tanggung jawab Kesatuan Terdakwa, tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab aparat penegak hukum, apalagi perbuatan Terdakwa sudah melampaui batas kewajaran dan menabrak norma-norma kehidupan prajurit yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.
4. Bahwa dengan melakukan tindak pidana pemerasan tersebut, sesungguhnya telah menunjukkan bukti terhadap moral Terdakwa yang sangat

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.II/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak mengikat lagi untuk kembali ke kesatuannya, oleh karena itu Terdakwa harus sudah dipisahkan dari kehidupan Prajurit dan layak untuk dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding/Oditur kemukakan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: /98- K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 dan menjatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkannya setelah menilai fakta hukum dipersidangan. Demikian juga mengenai berat ringannya hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024, maka setelah meneliti dan mengkaji Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu mengemukakan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dinas Militer TNI AD sejak Tahun 2011, melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan Yonarmed 2/105 dengan jabatan Ta Tayanrad Rai A Rurad Raima sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31120403441092,
2. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasannya Danyonarmed 2/105 Tarik/KS atau Pejabat lain yang berwenang,
3. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023, saat dilakukan pengecekan personel sewaktu apel pagi di Mayonarmed 2/105 Tarik/KS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Dankima Yonarmed 2/105 Tarik KS Kapten Arm Catur, menghubungi Saksi-1 (Praka Pirmansyah Munthe) memberitahukan bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi,
4. Bahwa benar selanjutnya Kapten Arm Catur memerintahkan Saksi-1 untuk menghubungi Istri Terdakwa dan mengecek ke rumah mertua Terdakwa di

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.I/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024

5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 Tarik KS berangkat ke rumah Orangtua Terdakwa di Kota Pinang Labuhan Batu Selatan selama 3 (tiga) bulan,
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2023 Terdakwa berangkat ke Jakarta bersama Orangtua dan Adik Terdakwa menggunakan mobil jenis Toyota Avanza bermaksud ke rumah Abang Terdakwa di Jl. Cipinang Muara II Jakarta Timur, dan selama berada di rumah Abang Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun,
7. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2023, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polda Metro Jaya, karena melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Sdr. Sri Wahyu Purbo W, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya untuk dilakukan proses hukum.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut karena masalah rumah tangga Terdakwa yang kurang harmonis atau sering bertengkar dengan Istrinya,
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 Tarik/KS atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 secara berturut-turut selama 122 (seratus dua puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari,
10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tahun 2022 pernah melakukan tindak pidana meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan 2022 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 46-K/PM.I-02/AD/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/46-K/PM.I-02/AD/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 dan pidananya telah dijalani Terdakwa di Lemasmil I Medan,
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonarmed 2/105 Tarik/KS atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonarmed 2/105 Tarik/KS tidak sedang disiapkan dalam tugas Operasi Militer, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai,
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang tata cara/prosedur ijin apabila tidak akan masuk dinas, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa apabila tidak mengikuti prosedur ijin tersebut, akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut, dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.II/BDG/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari kesalahannya, Terdakwa merasa menyesal dan siap menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya haruslah dikuatkan,

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 kepada Terdakwa yakni Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, Majelis Hakim Pengadilan Militer tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas karena permasalahan keluarga, bukan karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana, walaupun pada saat Terdakwa dalam posisi meninggalkan dinas telah diduga melakukan perbuatan pidana, dan saat ini sedang dalam proses penyidikan di Pomdam Jaya, sehingga untuk perkara tersebut tidak perlu menjadi pemberat dalam perkara ini, karena perkaranya sedang dalam proses dipenyidikan. Oleh karena itu permohonan dari Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa,

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM, juncto Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.I/BDG/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mayor Chk, NRP 2910057751270;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 98-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2024 oleh Niarti, S.H.,M.H. Kolonel Kum NRP 522941 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524423 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Niarti, S.H.,M.H.
Kolonel Kum NRP 522941

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Banding Nomor 18-K/PMT.I/BDG/AD/III/2024